



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 303 /III.20/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrua;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi pada Dinasi/Instansi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung; dan
- d. melakukan pengawasan, pengendalian atas program kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Ketua:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pendapatan daerah dengan Dinas/Instansi terkait;
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan pendapatan daerah dan penerimaan lain-lain;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pendapatan daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas tim optimalisasi pendapatan daerah kepada Gubernur.

2. Wakil Ketua:

- a. membuat dan memberikan pertimbangan kepada Ketua

- b. membantu Ketua Tim merumuskan pedoman dan pemecahan masalah; dan
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Sekretaris:

- a. membantu Ketua Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tim;
- b. membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan; dan
- c. melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Tim.

4. Anggota:

- a. mendukung, melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan optimalisasi pendapatan daerah;

- b. membantu dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tim; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab dan Ketua Tim.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 303/III.20/HK/2016
TANGGAL : 13 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG BIDANG NON PAJAK**

- I Pembina : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Sekretaris : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- V Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
6. Kepala UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
7. Kepala UPTD Wilayah II Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
8. Kepala UPTD Wilayah III Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
9. Kepala UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
10. Kepala UPTD Wilayah V Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
11. Kepala UPTD Wilayah VI Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
12. Kepala UPTD Wilayah VII Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
13. Kepala UPTD Wilayah VIII Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
14. Kepala Seksi Penetapan dan Piutang Pajak Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
15. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

16. Kepala Seksi Keberatan dan Sengketa Pajak Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
17. Kepala Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Bidang Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
18. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
19. Kepala Seksi Penerimaan Pusat Bidang Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
20. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
21. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
22. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah II Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
23. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah III Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
24. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
25. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah V Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
26. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah VI Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
27. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah VII Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
28. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah VIII Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
29. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
30. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah II Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
31. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah III Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
32. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
33. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah V Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
34. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah VI Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
35. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah VII Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
36. Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran UPTD Wilayah VIII Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

37. 10 (sepuluh) Jabatan Fungsional Umum Dinas
Pendapatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO